

**DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Alfi Andriansyah Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371, Indonesia

E- Mail : alfiandriansya@gmail.com

***Abstract** This study discusses the application of fines for delays in the north Padang Lawas health BPJS contribution set by the Health BPJS against the background of the lack of compliance of participants in paying contributions resulting in a lack of funds in the health BPJS finances. The application of fines for late payment of BPJS health contributions is an effort to foster a sense of responsibility for participants to be more orderly in their payments. This study aims to describe the application of fines for delays in BPJS and the implementation of BPJS contributions. This type of research includes field research, while the nature of this research is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews and documentation. Interviews were conducted at the BPJS Kesehatan office and its staff. Researchers use a type of qualitative research. Research Results Fines are a form of punishment involving money paid in a certain amount. service fines are sanctions received by BPJS health participants due to delays in paying contributions and undergoing hospitalization within 45 days of active participation status. Increase the service fine by 2.5% of the cost at the initial diagnosis of inpatient health services multiplied by the number of months in arrears with the stipulation that the number of months in arrears is a maximum of 12 months, The maximum fine is IDR 40 million. On the date of Class 3 BPJS Health Contribution: IDR 35,000 per person per month, Class 3 Health BPJS contributions are actually IDR 42,000 but IDR 7,000 per person per month is paid by the central government and regional governments as contribution assistance for PBP and BP.*

Keywords: *Fines, Delay in Payment of Dues.*

Abstract Penelitian ini membahas tentang Penerapan denda atas keterlambatan iuran BPJS kesehatan padang lawas utara yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan dilatar belakangi oleh kurangnya kepatuhan peserta dalam membayar iuran berimbas pada kekurangan dana dalam keuangan BPJS kesehatan. Adanya penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan ini sebagai upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta agar lebih tertib dalam pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan denda atas keterlambatan BPJS dan Penerapan iuran BPJS. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kantor BPJS kesehatan beserta jajarannya. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil Penelitian Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang di bayarkan dalam jumlah tertentu. denda pelayanan adalah sanksi yang di terima oleh peserta BPJS kesehatan karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali. Besarkan denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya di agnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan bertunggak dengan ketentuan Jumlah bulan bertunggak paling banyak 12 bulan, Besaran denda

Received November 07, 2022; Revised Desember 02, 2022; Januari 01, 2023

* Alfi Andriansyah Harahap, alfiandriansya@gmail.com

paling tinggi rp 40 juta. Pada tanggal Iuran BPJS Kesehatan kelas 3: rp 35.000 perorang perbulan,iuran BPJS kesehatan kelas 3 sebenarnya rp.42.000 namun sebesar rp.7000 perorang perbulan di bayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran bagi PBU dan BP.

Kata Kunci : *Denda, Keterlambatan Pembayaran Iuran.*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang utama bagi manusia, setiap individu dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan produktif dengan keadaan yang sehat. Saat sakit tentu di perlukan biaya untuk berobat ke dokter atau membeli obat.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan memberikan fasilitas bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan peraturan prsedien no 28 tahun 2016 mengenai jaminan kesehatan. Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014 telah resmi beroprasinya suatu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (BPJS) yang selaras dengan tujuan organisasi keesehatan dunia dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk.

Salah satu penyimpangan mendasar yang ditemukan dalam penyelenggaraan program tersebut adalah praktik curang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Berdasarkan temuan pemerintah, ada masyarakat yang memanfaatkan program bpjs kesehatan untuk menyembuhkan penyakit mereka aja setelah itu tidak mebayar iuran lagi ada semacam moral hazard yang terjadi dan ini harus segera di benahi.

Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah. Peserta BPJS yang telah mendaftar dan membayar iuran berhak mendapatkan manfaat pelayanan jaminan kesehatan sebagai mana tercantum dalam perpres nomor 111 tahun 2013 tentang perubahan atas perpres nomor 12 tahun 2014 tentang jaminan kesehatan, berupa pelayanan kesehatan bagi perorangan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang di perlukan.

BPJS Kesehatan menjelaskan bahwasannya sumber pembiayaan adalah dari iuran yang di bayarkan peserta setiap bulan dimana kemudian dikelola oleh BPJS untuk membiayai jaminan kesehatan, kalau peserta menunggak pembayaran, maka peserta harus melunasi tunggakannya dan jika peserta masuk rumah sakit harus membayar tunggakannya, rumah sakit dalam waktu 45 hari setelah kartu pesertanya aktif maka peserta dikenakan denda pelayanan sebesar 2,5% sebagai sanksi Apabila peserta tidak membayar, maka secara otomatis kartu pesertanya tidak aktif yang berarti tidak diberikan pelayanan oleh pihak BPJS kesehatan denda adalah sanksi atau hukuman yang di terapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundangan yang berlaku atau pengikaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Rincian iuran BPJS kesehatan yang berlaku saat ini sesuai dengan peraturan presiden No.64 Tahun 2020:

Iuran bpjs Kesehatan PBPU dan BP Sengmen ini adalah segmen peserta bekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP)

1. Kelas 1 : rp. 150.000
2. Kelas 2 : rp. 100.000
3. Kelas 3 : rp. 35.000

Pada tanggal Iuran BPJS Kesehatan kelas 3: rp 35.000 perorang perbulan, iuran BPJS kesehatan kelas 3 sebenarnya rp.42.000 namun sebesar rp.7000 perorang perbulan di bayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran bagi PBPU dan BP.

Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang di bayarkan dalam jumlah tertentu. denda pelayanan adalah sanksi yang di terima oleh peserta BPJS kesehatan karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.

Besarkan denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya di agnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan bertunggak dengan ketentuan

1. Jumlah bulan bertunggak paling banyak 12 bulan
2. Besaran denda paling tinggi rp 40 juta

Dalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana dari kedua pihak yang terlibat pada dasarnya denda merupakan kesalahan dan kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang melibatkan yang sudah ditetapkan di dalam sebuah kesepakatan awal

Denda merupakan hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu penetapan undang- undang No 24 Tahun 2011 tentang bpjs serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, baik ini untuk BPJS kesehatan.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masa pada penelitian sebagai hasil magang ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan
2. Apakah perspektif terhadap penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan

c. Tujuan dan Manfaat

Untuk mengetahui arah sesuatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan denda atas keterlambatan BPJS
2. Untuk mengetahui penerapan iuran BPJS

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi penulisan-penulisan yang sama.
2. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk memperbaiki kelemahan maupun kekurangan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
3. Penulisan ini berarti peluang besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu melalui pendekatan sosial (social approach) dan pendekatan teologis (theological approach).

Jenis dan Sumber Data yang digunakan penelitian yaitu Data primer yang bersumber dari hasil wawancara terhadap tokoh kunci masyarakat setelah hasil observasi lapangan, dan Data sekunder yang bersumber dari Pustaka berupa jurnal, buku panduan, dan hasil-hasil penelitian.

Metode pengambilan data melalui wawancara mendalam (in depth interview) dengan menjadikan tokoh - tokoh kunci sebagai sampel atau objek wawancara, tokoh - tokoh kunci yang dimaksud adalah kepala Bpjs Kesehatan, Staf Perluasan dan Pengawasan, Staf Kepesertaan dan Pelayanan, Staf Penjamin dan Manfaat.

Metode analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis perbandingan (comparative analysis).

Langkah-langkah penarikan Kesimpulan melalui pengumpulan data, klasifikasi data primer dan sekunder, analisis data, penarikan kesimpulan sementara, cross check dan observasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Kegiatan magang

Sistem magang di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Yang di laksanakan Mahasiswa uinsu ditempatkan pada berapa bagian yang di sesuaikan dengan bagian yang membutuhkan bantuan. Beberapa bagian tersebut antara lain:

1. Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan

Pada kegiatan ini kami berfokus pada edukasi, komunikasi serta service yang dilakukan di kantor cabang. Penjelasan informasi disertai dengan brosur serta penjelasan alur atau prosedur kepesertaan BPJS. jadi tugas kami lebih banyak menjawab pertanyaan- pertanyaan dari peserta yang datang di kantor BPJS Kesehatan.

2. Merekap data atau input data peserta dari Badan usaha

Pada kegiatan ini hanya melakukan rekap data untuk diinput pada Microsoft Excel setelah itu data tersebut di upload pada spreadsheet bersama yang dapat diakses oleh seluruh setap perluasan, pengawasan, dan pemeriksaan peserta. Data tersebut berisi tentang kepesertaan pegawai dan keluarga karyawan yang di daftarkan oleh badan usaha yang terkait.

3. Komunikasi publik dan perluasan peserta

kami sebagai mahasiswa magang pada kegiatan ini yaitu mendampingi staf perluasan pengawasan, dan pemeriksaan peserta, Antara lain dalam hal kunjungan ke dinas sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah dan Fasilitas Kesehatan. Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa peserta dan juga mengawasi pelayanan stakeholder maupun fasilitas Kesehatan yang bersangkutan.

Mahasiswa magang ditugaskan di bagian tersebut tidak hanya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, namun juga dengan harapan bahwa mahasiswa dapat mengetahui system kerja pada beberapa bagian atau departemen di dunia kerja khususnya pada dunia perindustrian seperti di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sehingga mahasiswa lebih mengetahui dan memiliki banyak pengalaman mengetahui tugas dari masing – masing bagian.

b. Fenomena

Selama kegiatan magang berlangsung banyak hal yang penulis jalani dan amati seperti pengumpulan data, Dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan tanpa diskriminasi. Mengetahui karakter budaya setiap masyarakat, karena setiap hari menghadapi peserta yang berbeda, Disiplin waktu kerja yang sangat baik, seragam yang sangat rapi.

c. Kajian Teori

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program kegiatan magang yang dilaksanakan selama tanggal 18 Januari sampai dengan 18 Februari 2022, merupakan program yang saat bermanfaat bagi praktikan karena dapat mengaplikasikannya secara langsung di kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat bersolisasi dengan karyawan secara langsung. Beradaptasi dengan peserta BPJS Kesehatan, menambah pengetahuan bagi masa sekarang dan khususnya bagi masa depan dikala prakteknya akan terjun langsung ke dunia kerja.

BPJS Kesehatan menjelaskan bahwasannya sumber pembiayaan adalah dari iuran yang dibayarkan peserta setiap bulan dimana kemudian dikelola oleh BPJS untuk membiayai jaminan kesehatan, kalau peserta menunggak pembayaran, maka peserta harus melunasi tunggaknya dan jika peserta masuk rumah sakit harus membayar tunggaknya, rumah sakit dalam waktu 45 hari setelah kartu pesertanya aktif maka peserta dikenakan denda pelayanan sebesar 2,5% sebagai sanksi. Apabila peserta tidak membayar, maka secara otomatis kartu pesertanya tidak aktif yang berarti tidak diberikan pelayanan oleh pihak BPJS kesehatan. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundangan yang berlaku atau pengikaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Saran

Saran yang kami berikan yaitu melakukan sosialisasi online untuk seluruh kepesertaan dengan contoh membuat website yang menarik untuk dikunjungi. atau membuat channel video you tube yang dapat mencakup semua kalangan dan dapat mudah di pahami oleh peserta BPJS Kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah - Nya serta memberikan kesehatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menjalankan Magang di kantor BPJS Kesehatan di Jl.Sisingamangaraja No.999 Gunung Tua Padang Lawas Utara. Terima kasih kepada pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mendukung penuh pelaksanaan Magang ini.

Kemudian Terima Kasih kepada Bapak Dr.Muhammad Arif sebagai Dosen pembimbing penulis yang selalu mengarahkan penulis selama sebulan ini dan tidak lupa pula selalu memberikan nasehat dan semangat dalam kami melaksanakannya. Dan terima kasih banyak pula penulis ucapkan kepada Kepala Bpjs Kesehatan Gunung Tua yakni Bapak Alinafia Harahap yang telah mengizinkan penulis melakukan Magang pada kantor nya dan juga kepada staf kantornya yang telah mendukung saya dalam proses melaksanakan magang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Pasal 47 Ayat 1 Tahun 2018.

Putri Baby Silvia, Pengaruh Kualitas Pelayanan Bpjs Kesehatan Terhadap Kepuasan Pengguna Perspektif Dokter Rumah Sakit Hermina Bogor.

Yutisia T, P. 2014, Panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS. Visi media.

Bustami, Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya, Erlangga, Imcira, K. 2021. Pemanfaatan BPJS Kesehatan Pada Layanan Kesehatan.

Lestari, P.A.P., Roesdiyanto, R, Ulfah, N.H. 2021. Kebutuhan Kesehatan dan akses Pelayanan Kesehatan dengan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jurnal penelitian dan pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia, 1(2), 138 – 156.

BPJS Kesehatan, Dalam www.bpjs.kesehatan.go.id di akses pada tanggal 5 Desember 2022

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Pasal 47 Ayat 1 2018.

Syafii Muhammad, Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Masalah Murshalah, Malang. Usman Chauur, Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

A. Hastuti R. Permata, Fitri F. Milla, Asuransi Konvensional, Syari'ah & Bpjs (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016). Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Drs. Narbuko Cholid Dan Drs. Achmadi H. Abu, Metodologi Penelitian (Jakarta: Pt Bumi Aksara 2013).

Drs. Suryabrata Sumadi, B.A, M.A, Ed.S, Ph.D, Metodologi Penelitian (Jakarta: Pt. Rajagravindo Persada, 2014).

Kharismaputra Aulia Prima, Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran.

Mariyam Siti, Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan (Persepektif Hukum Asuransi), Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang Issn : 2302-2752, Vol.7 No.2 2018.

Syafii Muhamad, Penerapan Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Pada Perpres No. 19 Tahun 2016 Ditinjau Berdasarkan Teori Masalah, Malang.